

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut World Health Organization (WHO), Rumah Sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna yang komprehensif berupa penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Berdasarkan UU No.44 pasal 1 ayat 1 - 4 Tahun 2009 yang berisikan tentang Rumah Sakit, yang mengandung arti adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RumahSakit.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dibutuhkan berkas rekam medis yang berfungsi sebagai pendokumentasian kesehatan pasien yang harus dijaga oleh dokter dpjp dan institusi penyelenggaran tersebut berdasarkan Permenkes Nomor 269 Tahun 2008, Tentang rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Maka dari itu rekam medis menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan, serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit.

Menurut BPPRM tahun 2006, retensi memiliki pengertian yaitu suatu

kegiatan memisahkan atau memindahkan antara dokumen rekam medis tidak aktif dengan dokumen rekam medis yang masih aktif di ruang penyimpanan (filing). Selain itu retensi dapat diartikan juga sebagai pengurangan jumlah formulir yang terdapat di dalam berkas rekam medis dengan cara memilah nilai guna dari tiap-tiap formulir. Sesuai dengan BPPRM tahun 2006, pemusnahan rekam medis adalah kegiatan menghilangkan atau menghapus dan menghancurkan secara fisik dokumen rekam medis yang telah mencapai 5 tahun sejak terakhir berobat di Rumah Sakit

Retensi atau penyusutan dan pemusnahan berkas rekam medis merupakan salah satu sarana penting untuk mengatasi masalah bertumpuknya arsip-arsip yang tidak mempunyai nilai guna lagi. Urgensi penelitian ini adalah perbaikan kebijakan dan peningkatan standar layanan di tempat penelitian. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab keterlambatan retensi dan pemusnahan berkas rekam medis di RS Panti Waluya Sawahan Malang. Metode penelitian yang dipakai ini adalah Metode Kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, dan menganalisis penyebab keterlambatan retensi dan pemusnahan berkas rekam medis di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang

Kebijakan tentang penyimpanan berkas rekam medis diatur dalam Permenkes Nomor 269 tahun 2008 Tentang Rekam Medis Bab IV pasal 8 yang menyatakan bahwa rekam medis pasien di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak pasien berobat terakhir atau dipulangkan. Setelah 5 tahun rekam medis dapat dimusnahkan kecuali resume medis, laporan operasi, informed consent, formulir keterangan kelahiran, ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik dan hanya bisa di simpan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya. Hal itu bertujuan untuk memberikan ruang bagi berkas rekam medis pasien baru yang akan selalu bertambah. Penyusutan merupakan salah satu sarana penting untuk mengatasi masalah bertumpuknya arsip-arsip yang tidak mempunyai nilai guna lagi.

Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang berdiri sejak tahun 1929 merupakan rumah sakit yang sudah terakreditasi PARIPUNA dengan waktu berlaku 4 Desember 2018 sampai dengan 3 Desember 2021 dan juga termasuk Rumah Sakit Tipe B. Berdasarkan studi pendahuluan dan observasi dari berita acara pemusnahan dokumen rekam medis yang terakhir dilakukan Pemusnahan pada tahun 2020. Dokumen yang telah di musnahkan yaitu pada tahun 2007 , 2008, 2009 dengan total dokumen 30.206. Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan juga sudah terlambat 1 tahun dalam melakukan pemusnahan dokumen rekam medis yang seharusnya telah dilakukan pemusnahan pada tahun 2019, dikarenakan kurangnya tenaga kerja atau SDM (Sumber Daya Manusia) dan tidak adanya pembagian job desk dan sarana pengarsipan (Scanner). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Studi Kualitatif Penyebab Keterlambatan Pemusnahan Berkas Rekam Medis Di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang Pada Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah “Apakah Penyebab Keterlambatan Pemusnahan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang Pada Tahun 2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah Penyebab Keterlambatan Pemusnahan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan sebagai referensi mengenai Penyebab Keterlambatan Pemusnahan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang.

b. Manfaat Praktis

Bagi Rumah Sakit

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah mengenai Penyebab Keterlambatan Pemusnahan Berkas Rekam Medis.

Bagi Institusi Pendidikan

Manfaat Praktis bagi peneliti yaitu meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan pemusnahan berkas rekam medis

Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait sistem pemusnahan berkas rekam medis

